

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jaksa

Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang melaksanakan peradilan, kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah Jaksa Pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah Jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.¹¹

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP).

Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), hlm. 169

oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim. (Pasal 14 huruf a-i KUHAP)

Tindakan Jaksa sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan disebut penuntutan (Pasal 1 ayat (7) KUHAP). Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari Polisi selaku penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 KUHAP).

Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani sertadiberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum.

Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada tersangka atau

kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan perubahan itu juga disampaikan kepada tersangka, penasehat hukumnya dan penyidik (Pasal 143-144 KUHAP).

B. Tugas dan Wewenang Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana

1. Hakim dan Kewajibannya

a. Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap orang budiman, ahli, dan orang bijaksana.¹²

Hukum acara hakim berarti pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk mengadili (pasal 1 ayat (8) KUHAP). Dalam melaksanakan peradilan, memeriksa, dan memutus perkara hakim itu terjamin kebebasannya, ia tidak boleh berada di bawah pengaruh kekuasaan siapapun. Bahkan Ketua Pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukannya. Hakim bertanggung jawab sendiri dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah diambilnya.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 144.

¹³ *Ibid*.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukunya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai, dengan ketua, salah satu hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 Undang-Undang No. 4 tahun 2004).

Sebelum melakukan jabatannya hakim wajib bersumpah dan berjanji menurut agama dan keyakinannya (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan hakim.

Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.¹⁴

2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945, dan Pasal 1 Undang-Undang No. 4/2004).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu : (1) lingkungan Peradilan Umum; (2) lingkungan Peradilan Agama; (3) lingkungan Peradilan Militer; (4) lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004).

¹⁴ *Ibid*, hlm 145

3. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan system yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum untuk bertanya pada saksi-saksi begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.¹⁵

Ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu prose pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, Sudarto¹⁶ menyatakan bahwa :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Saptar Artha Jaya, 1978), hlm. 101

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 74

terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat (2) sampai (5) KUHAP). Jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, apabila tidak juga diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pelaksanaan putusan ini dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi bukutersebut rahasia sifatnya.

Terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Tetapi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

C. Putusan Pengadilan

Istilah putusan berasal dari kata dasar putus, yang artinya terpisah atau tidak berhubungan lagi karena terpotong. Kata putus juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga sudah pasti, sudah tetap, sudah selesai perkaranya, sudah sepakat dan sebagainya. Memutuskan artinya menjadikan atau menyebabkan putus atau berarti menyudahi, menyelesaikan, atau menentukan, atau mengambil keputusan, menjatuhkan hukuman. Keputusan artinya kesudahan, penghabisan, sesuatu yang

telah ditetapkan atau sebagai kesimpulan, begitu juga berarti pertimbangan hakim atau hasil ujian, dan sebagainya. Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga berarti ketentuan atau ketetapan.¹⁷

Menurut hukum perundang-undangan Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 1 ayat (1) KUHAP). Putusan hakim itu dapat juga berupa putusan antara dan ada yang merupakan putusan akhir. Putusan antara ada yang merupakan putusan preparatur (*preparatoir*) dan ada yang merupakan putusan interlocutor (*interlocutoir*). Putusan-putusan demikian itu tidak dibuat dengan surat tersendiri melainkan masuk dalam berita acara sidang.

Putusan preparatur adalah putusan untuk menyiapkan perkara, misalnya untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu, atau untuk menetapkan tenggang waktu bagi keharusan bertindak kedua pihak yang berperkara.

Putusan interlocutor adalah putusan hakim sebelum putusan akhir, misalnya hakim memerintahkan agar penggugat atau tergugat membuktikan hal sesuatu atau memerintahkan penyelidikan setempat. Putusan interlocutor ini dapat mempengaruhi bunyi putusan terakhir.

Putusan terakhir adalah putusan yang bersifat pemidanaan yang disebut putusan kondemnator (*condemnatoir*) atau bersifat pernyataan yang disebut putusan deklarator (*declaratoir*) atau bersifat penciptaan yang disebut putusan konstitutif (*constitutief*).

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Op.Cit*, hlm. 175

Putusan kondemnator adalah putusan yang menghukum penggugat atau tergugat untuk melaksanakan sesuatu, misalnya membayar utang, dan sebagainya. Putusan deklarator adalah putusan yang menyatakan benarnya peristiwa hukum yang dinyatakan penggugat. Putusan konstitutif adalah putusan yang melenyapkan suatu peristiwa hukum atau melahirkan peristiwa hukum baru. Setiap putusan hakim bersifat deklarator.

D. Putusan Pengadilan pada Perkara Pidana

Apabila pemeriksaan perkara dinyatakan oleh hakim telah selesai, maka jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Uraian jaksa tentang tuntutannya itu disebut rekuisitor (*recusitoir*). Kemudian terdakwa dan penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir untuk menyampaikan pembelaannya. Pidato pembelaan yang disampaikan disebut pledoi sedangkan risalahnya disebut pleitnota yang maksudnya risalah pembelaan.

Tuntutan, pembelaan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibaca segera diserahkan kepada Hakim Ketua. Sedangkan turunannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 182 KUHAP). Jika acara tersebut telah selesai maka sidang ditutup, dengan catatan masih dapat dibuka kembali atas perintah jaksa, terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasan-alasannya. Selanjutnya majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam acara pemeriksaan sidang.

Putusan perkara dalam acara pidana ada dua kemungkinan, yaitu putusan bebas atau putusan dipidana atau dihukum. Putusan bebas artinya putusan yang menyatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti atau lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan itu tidak merupakan tindak pidana.

Apabila terdakwa diputus bebas sedang ia dalam setatus tahanan maka Hakim segera memerintahkan kepada Jaksa membebaskan terdakwa. Pelaksanaan pembebasan terdakwa itu dibuat dengan laporan tertulis yang dilampiri surat pelepasan dan disampaikan kepadaketua pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (Pasal 192 KUHAP).

Barang bukti yang disita diserahkan kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali menurut undang-undang harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Putusan pengadilan apabila menyatakan terdakwa dipidana, maka terdakwa yang tidak ditahan diperintahkan supaya ditahan apabila cukup alasan untuk itu. Jika terdakwa berada di dalam tahanan maka pengadilan menetapkan agar tetap di dalam tahanan atau jika ada alasan yang cukup dapat dibatalkan (Pasal 193 KUHAP).

Putusan itu diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, jika tidak demikian maka putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan sah. Setelah putusan itu dibacakan oleh hakim ketua, maka ia wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala sesuatu yang menjadi haknya.

Terhadap putusan pengadilan itu terdakwa berhak menerima atau menolaknya. Ia berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu tertentu. Begitu pula terdakwa berhak meminta penangguhan putusan dalam waktu tertentu untuk dapat mengajukan grasi jika putusan diterimanya. Atau hak meminta banding atau hak untuk mencabut pernyataan menolak putusan (Pasal 196 KUHAP).

E. Pengertian Eksekusi

Istilah eksekusi berasal dari istilah asing (Belanda : executie, Inggris : execution) yang artinya adalah pelaksanaan, hal melaksanakan putusan, atau hal melakukan hukuman.¹⁸

1. Eksekusi pada putusan perdata

Hal melaksanakan putusan dalam perkara yang pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka pelaksanaannya dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan Hakim Ketua yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR).

Eksekusi putusan perdata sebagaimana dinyatakan dalam HIR ada dua macam, yaitu eksekusi putusan untuk membayar uang (Pasal 196 HIR) dan eksekusi putusan untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR).

Eksekusi untuk membayar uang bersifat paksaan, yang dilaksanakan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan yang menang. Pihak yang kalah dipanggil dan diperingatkan agar memenuhi putusan hakim dalam

¹⁸ *Ibid*, hlm. 185.

tenggang waktu paling lama delapan hari. Jika pihak yang kalah itu tidak memenuhinya maka Ketua Pengadilan Negeri dengan suratnya memerintahkan dilakukan sita eksekutorial (*executorial besleg*) terhadap barang-barang bergerak milik yang kalah. Jika barang bergerak tidak cukup maka disita pula barang tetapnya untuk mencukupi jumlah uang yang harus dibayarnya dan jumlah biaya pelaksanaan putusan tersebut.

Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan bersifat tidak memaksa. Dalam hal ini jika pihak yang diharuskan melakukan perbuatan itu tidak melakukannya, maka yang berkepentingan meminta kepada Hakim agar perbuatan yang harus dilakukan itu dinilai dengan uang. Permintaan akan diperiksa Hakim dengan mendengar pihak tergugat. Jika permintaan dapat dikabulkan maka perbuatan yang harus dilakukan dinilai dengan sejumlah uang menurut permintaan penggugat atau kurang dari padanya dan tergugat dihukum membayarnya.

2. Eksekusi pada putusan pidana

Eksekusi dalam putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan salinan surat putusan dari panitera pengadilan (Pasal 270 KUHAP). Pelaksanaan pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di rumah penjara atau lembaga pemasyarakatan, sedangkan pidana mati dilaksanakan di muka umum.

Eksekusi dalam pelaksanaan putusan pidana juga diawasi oleh Hakim yang ditunjuk khusus guna membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan (Pasal 277 KUHAP).

Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 ayat (4) KUHAP). Dalam hal pidana denda terpidana diharuskan segera melunasi denda atau diberi waktu satu bulan untuk membayarnya atau jika alasan dapat diterima dapat diperpanjang lagi untuk waktu satu bulan (Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Apabila putusan pengadilan menyatakan agar barang bukti dirampas untuk Negara, maka barang bukti tersebut dapat dikuasakan Jaksa kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dalam waktu tiga bulan dan hasilnya dimasukkan ke kas Negara atas nama Jaksa (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Jika putusan pengadilan menyatakan keharusan mengganti kerugian maka pelaksanaannya menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP). Sedangkan jika putusan pidana itu bersyarat maka pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan serta pengamatan dengan sungguh-sungguh menurut undang-undang (Pasal 276 KUHAP).

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah¹⁹ :

1. Apabila baik terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan,
2. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak,
3. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali,
4. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai penangguhan permohonan eksekusi.

¹⁹ Ansori Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, (Bandung : Aksara, 1990), hlm.23.